

ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM KREDIT MACET

Miftakhul Huda, Kusnandar

Universitas Narotama Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: kusnandaradvokat99@gmail.com

Abstract.

Analysis of Law Number 42 of 1999 Concerning Guarantees Fiduciary and Legal Consequences for Debtors in Bad Credit, the enactment of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, which has absolute power of execution, this is regulated in article 15 paragraph (2) but often this power of execution is carried out by the recipient fiduciaries (creditors) are carried out arbitrarily, the important thing is that the fiduciary guarantee object can be executed. So this is very detrimental to the debtor or fiduciary giver, as a result the debtor has no legal certainty and is unfair. The emergence of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 provides an edial condition for society and the state in order to achieve legal justice. So that the decision of the Constitutional Court is intended to create legal certainty and justice and is particularly useful in providing legal protection for debtors for collateralized objects and arbitrary actions taken by creditors for collateralized objects, when executions occur on objects that are fiduciary guarantees. Thus the execution of objects that become fiduciary guarantees may no longer be carried out immediately, but must go through court procedures that have permanent legal force. The execution of fiduciary guarantee objects based on the Constitutional Court Decision basically does not conflict with the Fiduciary Guarantee Law, and even clarifies the process and mechanism of execution fiduciary guarantee.

Key word : Execution, Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee execution process

PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan salah satu negara berkembang yang terus mengupayakan adanya pembangunan di segala bidang di era globalisasi seperti saat ini. Pembangunan Nasional adalah merupakan perwujudan dari sebuah cita-cita dari suatu bangsa, sehingga pembangunan nasional akan selalu mencerminkan dari hak dan kepentingan atau dari kehendak suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (welfare) dalam rangka untuk mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut : “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan social.” Pembangunan Nasional perlu dijamin dengan sebuah peraturan karena pembangunan nasional mempunyai peranan

penting bagi suatu negara yang di dalamnya terdapat tanggung jawab bagi semua pihak untuk mewujudkan cita-cita suatu bangsa, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam Pasal 1 ayat (2) yang dinyatakan sebagai berikut : *“Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.”* Dalam rangka pembangunan nasional di bidang hukum diperlukan suatu Tindakan atau Langkah nyata yang bertujuan menciptakan hukum kearah yang lebih baik, sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat bangsa dalam suatu negara, sebagaimana dalam pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dan pembangunan hukum tidak hanya dalam pengertian materiil saja tetapi mengarah pada suatu system yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Pembangunan hukum tersebut dalam rangka untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan masyarakat bangsa yang demokratis didasarkan atas hukum.

Disamping itu usaha bisnis juga ikut berkembang pesat sehingga banyak penyedia modal usaha yang muncul untuk memberikan kredit kepada perusahaan maupun individu. Mengacu mengenai kredit, tidak lebih dari kata hutang piutang atau transaksi lainnya yang tidak bisa dilandasi oleh prinsip kepercayaan semata. Kepercayaan merupakan factor utama dalam memberikan kredit. Pemberi modal usaha (kreditur) memberikan suatu kepercayaan kepada peminjam modal usaha (debitur) untuk memenuhi semua kesepakatan yang telah disepakati bersama. Agar mendapatkan kepercayaan tersebut perlu adanya keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat dipenuhi secara memadai, namun harus disertai dengan adanya jaminan yang meyakinkan kedua belah pihak Jaminan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta benda, Salah satu yang termasuk dalam jaminan ini yaitu jaminan fidusia. Terkait adanya jaminan fidusia ini maka telah terbit Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Selain pembangunan dalam bidang bisnis, ada salah satu realisasi dari pembangunan hukum itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan dalam Undang-Undang ini, sebagai berikut : *“ Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pambangunan, baik pemberintah maupun masyarakat, baik seseorang atau badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kegiatan pendanaan, yang sebagaian besar pendanaan diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam.”* Pembangunan dalam bidang bisnis dan pembangunan dalam bidang hukum adalah saling ada keterkaitannya. Karena bisnis itu juga harus ada aturan hukum yang mengaturnya sehingga akan terjadi bisnis yang fair dan saling adanya kepercayaan antar pelaku bisnis dalam hal kredit atau lainnya.

Fidusia dalam istilah asing dikenal sebagai *Fiducia Eigendom Overdracht* berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Menurut Pasal 1 angka 1 Fidusia adalah : “Pengalihan hak atas kepemilikan suatu benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pemahaman lebih lanjut dari Fidusia bisa dilihat di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebelum adanya penjelasan itu bisa dilihat di dalam hukum jaminan yang bersumber dari Buku II KUHPerdara, tentang Benda yang mempunyai sifat tertutup atau *dwingend recht* yang berarti tidak boleh ada kebendaan atau hak kebendaan yang dibuat oleh seseorang, melainkan harus dengan Undang-Undang dan karena merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, dan Prof. Subekti dalam bukunya “Pokok-pokok Hukum Perdata”, menyebutkan hukum harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dalam hal ini termasuk hak-hak kebendaan yang menimbulkan hubungan hukum antar perorangan. Sementara itu Neng Yani Nurhayani dalam bukunya “Hukum Perdata” menyebutkan bahwa sesuatu yang terkait dengan perbuatan hukum tidak jarang menyangkut dengan hak-hak perseorangan yang bersifat kebendaan. Benda yang dimaksud adalah benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, hal ini lebih lanjut terkait dengan adanya Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia sering menimbulkan permasalahan dari segi jaminannya ataupun proses eksekusi apabila debitur melakukan cidera janji, atau wanprestasi dan sampai sekarang proses eksekusi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminana Fidusia menjadi polemik yang selalu menjadi topik hangat untuk dibicarakan dan terus berlanjut sampai sekarang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang di dalam Pasal 15 ayat (2) menerangkan kalau Undang-Undang ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Karena berdasarkan Pasal 15 ayat (1) di dalam sertifikat Jaminan Fidusia itu terdapat irah-irah yang menunjukkan kekuatan eksekutorialnya yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini terjadi apabila debitur telah ingkar janji atau wanprestasi, untuk selanjutnya pihak penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, Pasal 15 ayat (3). Sehingga peneliti dalam hal ini akan mempelajari dan menganalisa kekuatan eksekutorial yang melekat pada sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana yang tertuang pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam Jaminan fidusia pihak penerima jaminan fidusia biasanya melakukan eksekusi jaminan fidusia serta merta ketika pemberi fidusia (debitur) telah dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi. Dikarenakan kekuatan eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia bersifat mutlak. Sehingga secara umum pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, apabila obyek yang menjadi jaminan fidusia adalah kendaraan maka harus menyerahkan kendaraannya pada saat pelaksanaan eksekusi, namun demikian seringkali terjadi pemberi jaminan fidusia tidak mau menyerahkan barang yang menjadi obyek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, dan bahkan melawan proses eksekusi, maka penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk mengambil barang yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila diperlukan dapat memohon bantuan dari pihak yang berwenang. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ini di dalam Undang-Undang Nomor

42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur di dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 34. Yang dimaksud dengan eksekusi Jaminan Fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Namun dalam hal eksekusi ini ada mekanisme yang harus dilalui yaitu semacam tata cara untuk melakukan eksekusi itu. Hal yang paling sering menjadi penyebab terjadinya eksekusi ini adalah adanya cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya terhadap penerima fidusia. Sertipikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses peradilan, sehingga jika seorang debitur melakukan wanprestasi kreditor bisa melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa melalui proses peradilan. Namun dalam prakteknya sering terjadi adanya keberatan dari pihak debitur maupun pihak ketiga yang merasa dirugikan dengan adanya eksekusi terhadap benda yang meynjadi obyek jaminan fidusia, selain itu obyek benda yang akan dieksekusi terkadang sudah disita terlebih dahulu oleh orang lain tanpa sepengetahuan pihak kreditor. Jika adanya keberatan terhadap eksekusi benda obyek jaminan fidusia atau obyek jaminan fidusia sudah terlebih dahulu disita oleh orang lain atau sengaja dipindah tangankan oleh debitur kepada pihak ketiga maka secara otomatis akan melahirkan sengketa (dsipute) sehingga adanya proses peradilan dalam eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sangat memungkinkan.

Sebagai proses eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan obyek tersebut secara sukarela, selain itu proses eksekusi ini masih menjadi perdebatan, dan menjadi polemik dari banyak pengamat hukum maupun masyarakat. Proses eksekusi obyek jaminan fidusia itu cukup dilakukan oleh penerima jaminan fidusia sebagai bentuk pelaksanaan dari adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atau harus melalui pengadilan sebagai mekanisme normal dengan menggunakan hukum acara perdata umum karena di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara khusus hukum acaranya terkait proses eksekusi obyek jaminan fidusia. Jika dalam proses eksekusi ada pihak yang keberatan terhadap adanya eksekusi maka adanya langkah hukum yang diperlukan adalah dengan mengajukan keberatan itu ke pengadilan.

Dari adanya polemik yang terkait adanya proses eksekusi obyek jaminan fidusia, kemudian banyak bermunculan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia khususnya yang menyangkut proses pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Diantaranya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Putusan I), Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Putusan II), Putusan MK Nomor 57/PUU-XIX/2021 (Putusan III), Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021 (Putusan IV). Dengan banyaknya putusan dari MK yang terkait permohonan Pengujian.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapakan sebuah Putusan Perkara pengujian Peraturan Perundangan-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Putusan ini “Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian” dan selanjutnya menyatakan bahwa beberapa frasa beserta penjelasannya yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) UU Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai

sebagaimana tafsir yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dimuat dalam Putusan terkait. Frasa-frasa yang dimaksud yaitu, **pertama**, frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (beserta penjelasannya) yang terdapat pada Pasal 15 ayat (2) dan **kedua**, yaitu frasa “cidera janji” yang terdapat pada Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam keterangan ini adalah nomor 18/PUU-XVII/2019.

Untuk memudahkan dalam membaca ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3), baik sebelum maupun sesudah dibacakannya Putusan MK tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

UU Fidusia	Putusan MK 18/2019
Pasal 15 ayat (2)	
<p><i>Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</i></p>	<p><i>Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</i></p>
Pasal 15 ayat (3)	
<p><i>Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.</i></p>	<p><i>Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang</i></p>

	<i>menentukan telah terjadinya cedera janji”</i>
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	
<i>Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.</i>	<i>Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”</i>

Ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu memberikan dampak positif kepada berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari sekian banyak pihak yang berkepentingan tersebut salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Lelang, atau dalam praktisnya adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang pada setiap harinya melaksanakan proses bisnis Lelang. Pernyataan seperti itu tentunya tidak berlebihan, karena Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia juga mengatur bahwa apabila debitur cedera janji, eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, sebagaimana tertuang dalam huruf “b”, maka eksekusi terhadap barang jaminan fidusia adalah dapat melalui cara lelang. Hal ini juga dipertegas dengan adanya ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 27/2016) yang

memberikan kategori Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai salah satu dari jenis Lelang Eksekusi, dan sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan jenis Lelang Eksekusi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang notabene hanya ada pada KPKNL.

Berdasar uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Putusan MK No. 18/2019 sedikit atau banyak akan berdampak pada proses bisnis Lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Hal ini mengingat bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, menurut Putusan MK No. 18/2019, adalah norma yang bersifat fundamental. Sebab dari norma yang termuat dalam pasal tersebut muncul kekuatan eksekusi yang dapat dilakukan sendiri oleh Pemegang Jaminan Fidusia (kreditur) yang pada prosesnya kemudian banyak memunculkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi yang mengatur mengenai eksekusi barang jaminan fidusia. Sedangkan salah satu cara eksekusi barang jaminan fidusia adalah melalui lelang yang pelaksanaannya secara umum dapat dilakukan oleh KPKNL. Sehingga, dapatlah dipahami hubungan hukum yang berkaitan dengan Putusan MK tersebut dan dampak yang mungkin ditimbulkannya bagi proses bisnis lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL. Jadi pada dasarnya penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan lelang sendiri tanpa melalui KPKNL atau melalui proses pengadilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang secara khusus menyangkut proses eksekusi obyek jaminan fidusia, justru mengakibatkan masyarakat kebingungan terkait proses eksekusi objek jaminan fidusia pada saat ini.

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan dunia usaha pastinya akan memerlukan fasilitas kredit, dan pada umumnya kredit itu disyaratkan harus ada jaminan dalam pelaksanaannya. Kredit akan diberikan kepada nasabah apabila terdapat jaminan kredit terlebih dahulu yang setidaknya nilainya setara dengan kredit yang dimohonkan. Hal ini dilakukan karena pemberian kredit mengandung resiko tinggi sehingga dalam pelaksanaannya harus berdasarkan pemberian kredit yang sehat, sehingga perlu adanya jaminan. Berdasarkan uraian yang terkait kredit di atas, maka kemudian lahirlah sejumlah peraturan yang mengatur tentang jaminan dalam kredit, yang kemudian disebut dengan "Hukum Jaminan" yang merupakan salah satu bagian dari hukum ekonomi (the economic law). Hukum jaminan mempunyai fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya. Bagi pihak debitur, bentuk jaminan yang baik adalah jaminan yang tidak akan mengganggu kegiatan usahanya. Sedangkan bagi kreditur, jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum, bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan. Salah satu bentuk jaminan yang sudah lama diakui adalah fidusia, yang telah dilembagakan dan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia merupakan salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan kredit. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi debitur (Pemberi Fidusia). Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak kreditur (Penerima Fidusia). Oleh karena itu Jaminan Fidusia harus didaftarkan sehingga dapat menjamin bagi para pihak mengenai

kepastian hukumnya Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Salah satu contoh permohonan pengajuan kredit kendaraan bermotor maka harus memenuhi segala bentuk persyaratan dan aturannya, karena dalam setiap perusahaan pemberian dana melalui fidusia mempunyai dasar hukum yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun yang biasanya membedakan perusahaan pemberi dana satu dengan yang lainnya adalah mungkin hanya persyaratan administrative saja yang mungkin berbeda, namun pada dasarnya adalah sama. Semua itu tergantung dari kondisi sosial ekonomi secara mikro maupun secara makro, kondisi yang demikian itu secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kebijakan perusahaan pemberi dana dalam penyaluran kreditnya oleh setiap perusahaan pemberi dana selaku kreditur. Pada setiap perusahaan pemberi dana dalam waktu berlakunya perjanjian kredit, biasanya isi dari perjanjian kredit itu salinannya debitur seringkali tidak diberitahu dan sering juga tidak dibacakan dihadapan notaris, selaku debitur hanya tanda tangan begitu saja. Hal ini yang seringkali menjadi perkara hukum disamping jaminan fidusia tidak didaftarkan. Dan disamping itu ketika debitur itu telat bayar atau telat mengangsur kreditnya sering kendaraannya ditarik oleh pihak pemberi dana atau kreditur begitu saja. Ketika kendaraan ditarik oleh perusahaan pemberi dana atau kreditor seperti itu maka tentunya akan sangat berpengaruh dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh debitur, yang menggunakan perusahaan pemberi dana untuk membantu pembiayaan kredit kendaraannya. Tentunya debitur dalam mengembangkan usahanya tidak akan berhenti begitu saja dengan ditariknya kendaraan oleh perusahaan pemberi dana (kreditur), namun demikian dalam proses menarik kendaraan seringkali perusahaan pemberi dana (kreditur) itu menggunakan jasa dept collector saja yang seringkali hal itu terdapat pelanggaran hukumnya, seperti tidak adanya putusan untuk mensita kendaraan dari pengadilan. Bukti putusan sita dari pengadilan ini seringkali menjadi polemik, banyak yang bilang untuk sita kendaraan yang telat bayar kreditnya tidak perlu menggunakan putusan sita dari pengadilan karena di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sendiri sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Hal ini menjadi perdebatan tersendiri oleh para pengamat hukum khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Ketika kendaraan ditarik oleh perusahaan pemberi dana atau kreditur, seringkali debitur menyerah begitu saja, padahal itu sangat merugikan pihak debitur, selain itu pihak perusahaan pemberi dana atau kreditur juga tidak benar dalam proses penarikannya. Seringkali dengan bujuk rayu, kekerasan yang dilakukan dept collector sebagai pihak ketiga yang disewa pihak perusahaan pemberi dana atau kreditur untuk menarik kendaraan. Selain itu tanpa melalui prosedur yang benar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam melakukan eksekusi dept collector pada umumnya melakukan eksekusi seenaknya sendiri yang penting kendaraan dapat ditarik dan mereka mendapat fee dalam proses penarikan kendaraan tersebut. Awalnya mereka hanya melakukan tagihan, dan setelah ditagih sekian kali tidak ada angsuran dari debitur maka kemudian dept collector melakukan penarikan kendaraan tanpa prosedur hukum yang benar sesuai mekanisme eksekusi yang benar. Di dalam proses melakukan tagihan dept collector sering berlaku keras dan dalam menarik kendaraan dilakukan dengan keras pula dan asal tarik begitu saja yang penting debitur diberi surat tanda kendaraan ditarik. Disinilah

seringnya kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia disalah gunakan atau disalah artikan sehingga dalam menjalankan eksekusi dengan jalan kekerasan demi kepentingan penerima fidusia. Kemudian munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena dianggap merugikan kekuatan eksekutorial yang ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, terhadap debitur (pemberi fidusia), atau pemilik obyek jaminan fidusia, karena dalam prosesnya seringkali disalah gunakan maka adanya keputusan MK ini penerima jaminan fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial mutlak atas barang jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia harus melalui prosedur pengadilan. Keputusan MK ini dimaksudkan untuk memberikan kondisi yang edial bagi masyarakat dan negara agar tercapai keadilan hukum. Sehingga putusan MK dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan dan bermanfaat khususnya memberikan perlindungan hukum bagi debitur atas objek yang dijaminakan dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur atas objek yang telah dijaminakan tersebut.

Putusan MK No. 18/2019, apabila dikaji dengan cermat, sebenarnya lebih banyak terkait pada proses-proses eksekusi yang secara kronologis dapat ditempatkan pada periode sebelum lelang atau pra-lelang. Hal ini terurai dari latar belakang diajukannya permohonan pengujian UU Fidusia oleh para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi. Amar putusan yang diputus oleh Majelis Hakim MK juga memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap proses eksekusi barang jaminan fidusia antara kreditur dan debitur, yang proses-proses tersebut tentunya terjadi pada kurun waktu sebelum kreditur mengajukan permohonan penjualan secara lelang kepada KPKNL.

Setelah dipahami secara jelas bahwa Putusan MK lebih berimplikasi pada peristiwa-peristiwa sebelum diajukannya lelang kepada KPKNL, namun kenyataannya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum pelaksanaan lelang tersebut kerap menjadi dasar diajukannya gugatan terhadap pelaksanaan lelang oleh para debitur, karena terkadang prosesnya tidak benar dan merugikan bagi debitur. Sehingga apabila tidak dikaji dan dicermati dengan seksama, maka dapat menimbulkan perkara hukum di kemudian hari, seperti contoh kekalahan pihak KPKNL dalam proses persidangan.

Dalam PMK No. 27/2016 pelaksanaan lelang dapat diklasifikasi ke dalam tiga tahapan besar, yaitu Persiapan Lelang, Pelaksanaan Lelang, dan Pasca Lelang. Periode Persiapan Lelang, sebagai tahapan yang paling berdampak akibat Putusan MK tersebut, dapat dipahami sebagai tahapan kegiatan atau kondisi yang dilakukan atau dipenuhi sebelum dilaksanakannya lelang, yaitu di antaranya adalah Permohonan Lelang, Penjual, Tempat Pelaksanaan Lelang, Penetapan Waktu Pelaksanaan Lelang, Surat Keterangan Tanah/Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKT/SKPT), Pembatalan Sebelum Lelang, Jaminan Penawaran Lelang, Nilai Limit, dan Pengumuman Lelang. Tujuan utama dari tahapan Persiapan Lelang adalah tercapainya kondisi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang, yaitu suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh Penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara Penjual (subyek lelang) dengan barang yang akan dilelang (obyek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subyek lelang berhak melelang obyek lelang, dan obyek lelang dapat dilelang.

Setelah terbitnya Putusan MK tersebut, KPKNL perlu melakukan pengkajian terhadap seluruh permohonan lelang terhadap barang jaminan fidusia, apakah telah terpenuhi kondisi Legalitas Formal Subyek dan Obyek Lelang. Guna terpenuhinya kondisi tersebut, Direktorat Lelang DJKN kiranya perlu menegaskan atau menambahkan persyaratan dokumen pengajuan lelang. Dalam Putusan MK tersebut disebutkan bahwa penentuan cidera janji (wanprestasi) tidak ditentukan sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum melalui Pengadilan yang menentukan telah terjadinya cidera janji, sehingga dalam permohonan lelang jaminan fidusia yang disampaikan kepada KPKNL, verifikator pada KPKNL perlu memastikan adanya dokumen kesepakatan antara kreditur dengan debitur tentang telah terjadinya wanprestasi atau putusan pengadilan yang menyatakan telah terjadinya wanprestasi.

Selanjutnya, Putusan MK tersebut menjelaskan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap kondisi yang demikian, petugas verifikator dokumen permohonan lelang pada KPKNL perlu memastikan bahwa terdapat adanya penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh pengadilan yang berwenang.

Berdasar uraian di atas maka sejatinya implikasi yang ditimbulkan oleh adanya Putusan MK No. 18/2019 terhadap proses bisnis lelang pada KPKNL adalah berkaitan dalam proses sebelum lelang dilaksanakan. Hal ini perlu diperhatikan secara serius agar di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan hukum lainnya.

Dari pembahasan yang telah disampaikan di atas, penulisan dalam ini akan membahas analisis terhadap undang-undang nomor 49 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan akibat hukumnya terhadap debitur dalam melakukan kredit kendaraan baru sehingga lebih lanjut dalam proses penarikan kendaraan tidak dilakukan dengan semena-mena, selanjutnya akan muncul adanya kepastian hukum dalam proses penarikan unit kendaraan oleh perusahaan leasing secara legal dan sesuai dengan prosedur hukum yang benar. Disamping itu adanya putusan dari MK di latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan dilakukan?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif naturalistik, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif naturalistik menunjukkan bahwa pelaksanaan penelitian ini memang terjadi secara alami, apa adanya, dalam situasi normal yang alami. Penelitian kualitatif naturalistik, melalui pendekatan deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Berdasarkan data yang di dapat dari lapangan dengan kondisi yang sebenarnya selanjutnya akan dianalisis berdasarkan fenomena-fenomena yang lebih luas

kemudian akan mengerucut ke dalam inti pokok permasalahan yang terjadi yang selanjutnya akan diambil simpulan dengan apa yang dianalisis. Penelitian yang memerlukan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat, dan kajian Pustaka serta penelitian berjalan secara alami artinya pengambilan data dilakukan dalam keadaan yang sewajarnya, maka penelitian ini dinamakan penelitian kualitatif naturalistik yang bersifat deskriptik. Data dan fakta pengamatan empiris disusun, diolah, dianalisis dan kajian Pustaka. Data yang didapatkan selanjutnya akan dilakukan analisis yang kemudian ditarik sebuah simpulan. Dari uraian sebelumnya maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian deskriptif kualitatif naturalistik, karena data yang akan dibutuhkan adalah data yang berupa bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat dan kajian Pustaka. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data dalam bentuk informasi, komentar, pendapat atau kalimat dilakukan dengan cara random sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Akibat Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Akibat Hukum Terhadap Debitur

Berdasarkan Pengertian dari Jaminan Fidusia itu sendiri adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa barang tersebut tetap dalam penguasaan sang empunya, hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam pengertian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut. Fidusia diartikan dimana salah satu pihak yang telah mengikatkan dirinya dan memberikan hak milik atas benda bergerak kepunyaannya kepada pihak yang bersangkutan yang akan diberikan hak tersebut. Pengertian dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda ". Selain itu Hamzah dan Sejun Manulang mengartikan fidusia adalah "suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai Jaminan hutang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur-eigenaar".

Sedangkan pengertian dari jaminan fidusia menurut pasal 1 angka (2) adalah sebagai berikut "jaminan fidusia adalah hak atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bngunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan Bagai pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya". Perjanjian pangkatan Fidusia ini diawali dari adanya hutang piutang antara kreditur dengan debitur dimana perjanjian ini bertujuan untuk mengantisipasi apabila kreditur melakukan wanprestasi untuk melunasi hutang-hutangnya. Perjanjian fidusia biasanya dituangkan dalam bentuk akta notaris, agar dapat menyakinkan pihak yang bersangkutan dalam melakukan suatu perjanjian.

Dalam fidusia debitur menyerahkan benda bergerak secara hak kepemilikan dan debitur tetap menguasai barangnya. Sertifikat Jaminan Fidusia

Unsur-unsur jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Hal ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda yang menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Jaminan Fidusia ini bersifat *assesoir* dimana hal ini berarti perjanjian jaminan akan selalu, mengikuti perjanjian pokoknya, pada waktu perjanjian pokoknya hapus/batal, maka otomatis perjanjian jaminannya akan menjadi hapus/batal juga. J. Satrio menjelaskan bahwa perjanjian *assesoir* merupakan suatu perjanjian yang lahir adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.

Jaminan Fidusia mempunyai sifat absolut, hak kebendaan itu sifatnya absolut karena dapat dipertahankan kepada siapa saja yang memegang hak kebendaan itu dan dapat menuntut jika ada yang mengganggu haknya dalam menikmati hak tersebut. Namun tidak semua yang bersifat absolut itu adalah hak kebendaan. Setiap hak kebendaan mempunyai sifat "*droit de suite*" artinya hak yang selalu melekat pada benda dimanapun dan ditangan siapapun benda itu berada.

Di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal ini tertuang di dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial ini mutlak dan pihak penerima obyek jaminan fidusia atau kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap obyek yang menjadi jaminan fidusia. Namun kekuatan eksekutorial ini seringkali dijalankan oleh pihak Kreditur dengan Tindakan yang sewenang-wenang, sehingga banyak merugikan pihak debitur atau pemberi jaminan fidusia. Sehingga dampak hukum atas adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ini merugikan pihak debitur atau pemberi jaminan fidusia terkait adanya kesewenang-wenangan dalam proses eksekusi obyek yang menjadi jaminan fidusia sehingga tampaknya pihak debitur tidak terlindungi secara hukum, tidak terjadi kondisi yang berimbang dalam jaminan hukum atas obyek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia ini terdapat dalam pasal 29-34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan Fidusia adalah suatu kegiatan menyita dan menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam bukunya, Subekti menjelaskan bahwa eksekusi adalah merupakan suatu upaya dari suatu pihak yang dimenangkan dengan bantuan kekuatan hukum guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.

Dalam hukum perdata eksekusi dilaksanakan oleh Lembaga pengadilan, baik dalam putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, arbitrase yang sudah di eksequatur oleh Pengadilan atau dokumen-dokumen yang sudah memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi lewat fiat ketua Pengadilan Negeri. Selain itu M. Yahya Harahap juga memberikan keterangan dalam bukunya bahwa eksekusi adalah suatu Tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara.

Eksekusi dalam perkara perdata dijalankan didasarkan dari permohonan pihak yang dinyatakan menang dalam putusan hakim, diawali dengan pemberian peringatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang dinyatakan kalah untuk menjalankan putusan tersebut secara sukarela dalam hitungan hari dan diberikan tempo untuk melakukan isi putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pengadilan juga akan melakukan eksekusi berdasarkan bunyi dari dictum putusan tersebut, jika di dalam dictum tersebut terdapat penyerahan suatu barang maka panitera da juru sita dalam Pengadilan akan memberikan obyek eksekusinya kepada pihak yang dinyatakan menang secara langsung maupun tidak. Jika benda tersebut termasuk benda bergerak maka penyerahannya dilakukan secara langsung dan penyerahannya dilakukan secara hukum dengan cara menandatangani berita acara eksekusi yang dihadiri oleh saksi-saksi di tempat eksekusi. Jenis eksekusi menurut M. Yahya Harahap ada dua yaitu eksekusi riil dan eksekusi verkoop. Dalam pelaksanaannya eksekusi riil bisa dalam bentuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah ataupun rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu dan juga menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Sedangkan eksekusi verkoop merupakan suatu pelaksanaan putusan atas pembayaran uang dengan cara pelelangan atas suatu barang yang dimiliki oleh pemohon eksekusi. Sifat eksekusi ini merupakan kekhasan dari eksekusi jaminan utang. Eksekusi dengan cara melelang memang lebih memakan waktu lama dan lebih susah dibandingkan proses eksekusi riil, karena sedikitnya peminat lelang maka akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan lelang dan akan membuat harga jual obyek yang dilelang semakin rendah. Sebelum melakukan eksekusi pelelangan harus melalui peletakan sita eksekusi (*esectie beslag*). Sita eksekusi ini juga dilaksanakan berdasarkan perintah dari Ketua Pengadilan. Sita eksekusi sifatnya adalah upaya paksa maka juru sita dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk pengamanan jalannya proses penyitaan. Dalam proses penyitaan ini pihak termohon sita tidak harus datang ke lokasi, meski akan lebih baik pihak termohon sita dapat hadir sekaligus dapat menandatangani berita acara penyitaan tersebut. Seandainya termohon sita tidak dapat hadir itu tidak masalah untuk menghambat proses penyitaan, karena yang harus menandatangani berita acaranya adalah petugas yang menjalankan penyitaan dan juga para saksi.

Secara prinsip eksekusi Jaminan Fidusia sifatnya khusus, menimbang sebelumnya benda tersebut sudah diperjanjikan oleh pihak debitur, maka bagaimanapun keadaan benda Jaminan Fidusia tersebut walaupun benda tersebut adalah suatu sarana pencarian nafkah akan tetap dilakukan eksekusi.

Penyebab mengapa timbul eksekusi jaminan fidusia ini karena pihak pemberi fidusia wanprestasi, jadi pemberi fidusia tidak menepati janjinya kepada penerima fidusia itu sendiri. Dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia ini pemberi

fidusia/debitur memberikan benda-benda yang dijadikan obyek dalam jaminan fidusianya. Dikatakan wanprestasi jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya ataupun melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ataupun juga keterlambatan dalam memenuhi janji. Karena sertifikat Jaminan Fidusia dianggap merugikan bagi pemberi fidusia atau pemilik hak atas objek jaminan fidusia. Kemudian munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 18/PUU-XVII/2019, maka kekuatan mutlak eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi mutlak namun ada beberapa yang dipersyaratkan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penerima fidusia tidak lagi memiliki kekuatan eksekutorial mutlak atas barang jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan prosedur pengadilan. Penelitian normatif ini meneliti kekuatan eksekutorial kreditur separatis yang memegang jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah kekuatan eksekutorial kreditur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini adalah juga untuk mengetahui pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Data dalam penelitian ini, seperti hukum yang berlaku, jurnal, dan buku akan dikumpulkan melalui studi dokumen, yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi lewat putusannya terhadap pengujian kekuatan eksekutorial jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempersempit ruang lingkup definisi kekuatan eksekutorial layaknya putusan pengadilan dan cidera janji yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki tujuan yang dapat menciptakan suatu kondisi yang ideal bagi masyarakat dan negara guna mencapai keadilan hukum. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum untuk keadaan yang adil dan manfaat khususnya dalam hal ini yaitu memberikan perlindungan hukum kepada debitur atas objek yang dijamin dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur atas objek yang telah dijamin tersebut. Di dalam UU No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial terhadap barang yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal ini didasarkan pada title eksekutorial yang dilambangkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini yang biasanya menjadi dasar bagi Lembaga pembiayaan atau leasing melakukan eksekusi secara mandiri dan atau melalui pihak ketiga yang lebih dikenal dengan debt collector. Pada proses eksekusi internal ini seringali terjadi tindakan sewenang-wenangan dalam melakukan eksekusi ini, sehingga berdampak negatif bagi debitur.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan kekuatan eksekutorial yang ada pada sertifikat Jaminan Fidusia yang didasarkan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang pada awal sertifikat itu berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan adanya bunyi inilah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat melakukan eksekusi yang kekuatannya sama dengan putusan hakim yang sudah inkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan ini akibatnya apabila debitur lalai atau cidera janji maka kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri. Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia, hanya mengatur apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual obyek fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa menjelaskan kapan dianggap telah terjadi cidera janji dan siapa yang berhak menentukan? Ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi obyek fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Secara teoretis, ketiadaan pengaturan penentuan debitur dalam keadaan cidera janji dalam UU Jaminan Fidusia dapat diatasi dengan berlakunya asas *lex specialis derogate lex generalis*. Pasal 1238 KUH Perdata sudah mengatur sedemikian rupa kapan seseorang dikatakan melakukan wanprestasi yaitu debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis, sehingga meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai ketentuan khusus tidak jelas mengaturnya, maka penentuan seseorang cidera janji harus didahului dengan gugatan ke pengadilan untuk mengetahui seseorang dalam keadaan cidera janji sebagaimana diinginkan oleh Pasal 1238 KUH Perdata. Artinya disini sertifikat jaminan fidusia tidak bisa serta merta dilakukan eksekusi tanpa melalui institusi pengadilan negeri terlebih dahulu. Dalam hal ini jelas apa yang ditentukan dalam hukum perdata yang berwenang menentukan seseorang itu melakukan cidera janji haruslah melalui putusan pengadilan. Maka sudah jelas sebelum dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia harus ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa debitur telah melakukan cidera janji atau wanprestasi. Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, mempersyaratkan mengenai jaminan fidusia dapat mempunyai kekuatan eksekutorial apabila debitur memang benar-benar cidera janji atau wanprestasi, dan debitur dengan sukarela menyerahkan barang obyek jaminannya, dan apabila terjadi sebaliknya debitur tidak merasa cidera janji atau wanprestasi dan tidak mau menyerahkan barang obyek jaminannya maka eksekusinya hanya bisa dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan kepastian hukum untuk keadaan yang adil dan khususnya memberikan perlindungan hukum kepada debitur atas obyek yang dijaminakan dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur dalam proses eksekusi obyek yang dijaminakan.

KESIMPULAN

Dari semua uraian sebelumnya maka dapat diambil simpulan bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan sertifikat jaminan fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lebih lanjut dalam pelaksanaan proses eksekusinya banyak eksekusi negatifnya yaitu adanya kesewang-

wenangan dari kreditur dalam melakukan eksekusi apalagi kalau proses eksekusinya dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini debt collector. Tapi jika kedua belah pihak antara kreditur dan debitur **tidak sepakat** mengenai telah terjadinya wanprestasi atau adanya cidera janji dan **debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela**, maka penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau melalui pihak ketiga seperti debt collector, melainkan harus mengajukan **permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri**. Sehingga untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia perlu dilihat kembali kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas.

Terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan angin segar kepada debitur, karena dalam putusan itu terdapat adanya kepastian hukum yang adil dan perlindungan terhadap debitur dalam hal obyek jaminan fidusia. Dalam hal ini kemudian untuk eksekusi terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan obyek jaminan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- , 2016, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap Kemandirian Hakim sebagai Penegak Hukum dalam Proses Pembuktian*, Edisi Pertama, Bandung : CV Nuansa Aulia.
- , 2018, *Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung: PT Refika Aditama.
- Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Grup.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, 2012, *Hukum Harta Kekayaan, Menurut Sistematisa KUH Perdata dan Perkembangannya*, Bandung : PT Refika Aditama.
cet ke-3, Gramedia, Jakarta
- eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan -mahkamah-konstitusi/> diakses pada 12 November 2020 Pukul 17.10
- Fajar & Achmad, 2015, *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gatot Suparmono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan*, Jakarta: Jambatan, 1995
- Gunawan, A., Setiardja, 2001, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : Kanisius.

<https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2811-eksekusi-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-dan-pengajuan-permohonan-data-jaminan-fidusia-sebagai-asas-publisitas>

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2>

https://www.pn-kotamobagu.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=85:quo-vadis-pelaksanaan-parate-eksekusi-jaminan-fidusia&catid=86:artikel&Itemid=650

Kelsen, Hans, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoretis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, (Terj. Nuralita), Cetakan Pertama, Bandung : Nusa Media.

Khifni Kafa Rufaida dan Rian Sapiroto, *Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah*, Refleksi Hukum, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1,

M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Mahkamah Konstitusi” melalui <<http://fjp-law.com/id/perubahan-fundamental-dalam-Meriam-Darus-Badrul-zaman>, *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991

Paton, George, Whitecross, 1975, *A Text Book of Jurisprudence*, Oxford : Clarendon Press.

Radbruch, Gustav, 1973, *Rechtsphilosophie*, Stuttgart : K.F. Koehler.

Satrio,J.,Cessie Tagihan Atas Nama, Yayasan DNC, Jakarta, 2012;
Satrio, J.,*Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cetakan ke-II, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005;

Scholten, Paul, Mr. C. Asser, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum*, Cetakan Kedua, diterjemahkan oleh Siti Soemarti Hartono, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.

Sri Soedewi M Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanannya di Indonesia*, (Jogjakarta : FH UGM, 1980), h. 11.

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan (Yogyakarta : Liberti, 1980), h. 33.4 R.

Subekti & R. Tjiptoedibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet XXV, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1992), h. 269

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung. hlm.128.
Tahun 2019, hlm 26-27.

von Schmid, J.J., 1962, *Ahli Pemikir Besar tentang Negara dan Hukum*, (Terj. Pustaka Sardjana), Jakarta : PT Pembangunan.